



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0115/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Muchram Fachrul Rozi bin Mursiyono, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 September 1984 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Pramuka KM.6, Jalan Dharma Budi 1, RT.19, RW.02, No.12, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Ainun Rasyidah binti Abd Rasyid alias Abdul Rasyid, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Juni 1990, (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Prona III, Gang Durian, RT.25, RW.02, No.54 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon dan saksi saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 14 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan register Nomor 0115/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Mei 2014, yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0341/001/V/2014 tanggal 05 Mei 2014, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak memasuki awal tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri. Termohon seolah-olah menganggap Pemohon najis, sehingga ketika Pemohon menyentuh tangan ataupun badan Termohon, Termohon malah marah-marah, hal itu kemudian memicu perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dengan Termohon tetapi selama itu Termohon tidak pernah mau berubah. Pemohonpun menjadi bingung kepada Termohon. Pemohon sempat menanyakan kepada Termohon mengapa Termohon menjadi demikian tetapi selama itu Termohon tidak pernah memberikan jawaban yang pasti;

5. Bahwa selain itu Pemohon juga pernah mendapati pesan mesra antara Termohon dengan laki-laki lain di Hp milik Termohon, atas hal itu Pemohon tentu saja sangat kecewa dan marah kepada Termohon sehingga terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa Termohon juga egois dan keras kepala. Termohon sangat sulit untuk menerima masukan dan kritikan Pemohon. Jika Pemohon memberi nasehat Termohon malah tersinggung dan marah, akhirnya hal-hal kecil menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon berkata-kata keras di hadapan Pemohon;

8. Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2016, Pemohon keluar dari rumah kediaman,



sehingga terhitung sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah yang sampai sekarang berjalan selama 3 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan bathin antara Pemohon dengan Termohon ;

9. Bah
wa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, selama itu tidak ada usaha damai dari pihak Pemohon maupun Termohon;

10. Bah
wa selama berpisah Pemohon sudah menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon;

11. Bah
wa selama berpisah, Termohon diketahui telah menikah siri, atas hal itu Pemohon mantap hati ingin bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (Muchram Fachrul Rozi bin Mursiyono) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Ainun Rasyidah binti Abd Rasyid alias Abdul Rasyid) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah ternyata datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa / wakilnya, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0115/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 17 Januari 2020 dan tanggal 24 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa perdamaian sebagaimana dimaksud pasal 154 R.Bg dan proses mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan dianggap telah membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371022609840004, tanggal 11 Oktober 2012, atas nama Muchram Fachrul Rozi bin Mursiyono, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, dan bukti tertulis tersebut telah diberi materai cukup (P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0341/001/V/2014, tanggal 05 Mei 2014, atas nama Muchram Fachrul Rozi bin Mursiyono dengan Ainu Rasyidah binti Abd. Rasyid, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin., dan bukti tertulis tersebut telah diberi materai cukup (P. 2);
3. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor 188.44/509/2019, tanggal 10 Oktober 2019, atas nama Muchram Fachrul Rozi, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, dan bukti tertulis tersebut telah diberi materai cukup (P. 3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti-bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Yayu Muriaty binti H. Mursiyono**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mereka telah kumpul baik tetapi belum dikaruniai anak, namun sekarang mereka telah pisah sudah 2 tahunan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan mereka adalah Termohon tidak mau mengikuti Pemohon padahal sudah dibelikan rumah oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pisah tersebut tidak ada usaha damai dari kedua belah pihak;
- Bahwa menurut Saksi mereka tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

2. **H. M. Taufikurrahman bin Rakhmat**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mereka telah kumpul baik tetapi belum dikaruniai anak, namun sekarang mereka telah pisah sudah 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan mereka;
- Bahwa selama pisah tersebut tidak ada usaha damai dari kedua belah pihak;
- Bahwa menurut Saksi mereka tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi saksi tersebut dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dengan segala bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg., perkara tersebut dapat di putus dengan tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini, merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka ketidak hadirannya Termohon tidak begitu saja dapat dikabulkan tanpa mendengar keterangan keluarga atau pihak yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Banjarmasin yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 , terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Pemohon sebagai ASN telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang ternyata memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagai suami istri belum dikaruniai anak dan sekarang telah pisah setidaknya sudah 2 tahun, tanpa ada usaha damai dari kedua belah pihak disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar";

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 ayat 1 R.Bg, harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muchram Fachrul Rozi bin Mursiyono) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Ainun Rasyidah binti Abd Rasyid alias Abdul Rasyid) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jamuadil Akhir 1441 Hijriyah, dengan Drs. Akhmad Saidi sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Fathurrachman, M.H dan H. Adarani, S.H., M.H.I sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Gazali Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Akhmad Saidi

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Fathurrachman, M.H

Hakim Anggota

Ttd

H. Adarani, S.H., M.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Gazali Rahman, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.500.000,-
4. PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.616.000,-
(enam ratus enam belas ribu rupiah)	

Turunan Putusan Nomor : 115/Pdt.G/2020/PA.Bjm ini sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan dari Pemohon dan Termohon pada tanggal 2020, setelah ia membayar biaya-biaya untuk itu dan pada hari ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN
PANITERA

H. Abang Muhammad Hasbi,S.H